



SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIKIAN KABUPATEN INDRAMAYU

JUIN PENDIRIAN SEKOLAH

TENTANG

Nomor : 420.10.SIP.281/Kep.26-Sekret

jalan MT. Haryono No. 56 Telp (0234) 274190
IN DRAMA YU

DINAS PENDIKIAN

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU

Mengingat :

1. Undangan-Undangan RI Nomor 14 Tahun 1950;

2. Undangan-Undangan RI Nomor 20 Tahun 2003;

3. Undangan-Undangan RI Nomor 32 Tahun 2004 jo UU No. 12 Tahun 2008;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 jo PP No. 39 Tahun 2000;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 jo PP No. 66 Tahun 2010;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2014;

10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 129a/U/2004;

11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007;

12. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 26 Tahun 2008.

KEMENTERIAN :

a. bahwa berhubungan telah dipenuhiya syarat-syarat jin pendirian dan makanya perlu menetapkan keputusan kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu;

b. bahwa berdasarkan perintah menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang Data Pokok Pendidikan berdasarkan surat jin Pendidikan/Operasional Sekolah maka dipandang perlu menyerikatkan pemahaman jin pendirian dan penyelesaian sekolah;

c. bahwa berdasarkan sebaiknya masa mendidik selama hingga 3 tahun berlaku pada jenjang Sekolah Dasar

Dasar :

Menetapkan :

KEPALA DINAS PENDIKIAN KABUPATEN INDRAMAYU

JUIN PENDIRIAN SEKOLAH

TENTANG

Nomor : 420.10.SIP.281/Kep.26-Sekret

makanya perlu menetapkan keputusan kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu;

b. bahwa berdasarkan perintah menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang Data Pokok Pendidikan berdasarkan surat jin Pendidikan/Operasional Sekolah maka dipandang perlu menyerikatkan pemahaman jin pendirian dan penyelesaian sekolah;

c. bahwa berdasarkan sebaiknya masa mendidik selama hingga 3 tahun berlaku pada jenjang Sekolah Dasar

MENGINGAT :

1. Undangan-Undangan RI Nomor 14 Tahun 1950;

2. Undangan-Undangan RI Nomor 20 Tahun 2003;

3. Undangan-Undangan RI Nomor 32 Tahun 2004 jo UU No. 12 Tahun 2008;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 jo PP No. 39 Tahun 2000;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 jo PP No. 66 Tahun 2010;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2014;

10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 129a/U/2004;

11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007;

12. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 26 Tahun 2008.

KEDUA :

Menetapkan :

KEPALA DINAS PENDIKIAN KABUPATEN INDRAMAYU

JUIN PENDIRIAN SEKOLAH

TENTANG

Nomor : 420.10.SIP.281/Kep.26-Sekret

makanya perlu menetapkan keputusan kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu;

b. bahwa berdasarkan perintah menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang Data Pokok Pendidikan berdasarkan surat jin Pendidikan/Operasional Sekolah maka dipandang perlu menyerikatkan pemahaman jin pendirian dan penyelesaian sekolah;

c. bahwa berdasarkan sebaiknya masa mendidik selama hingga 3 tahun berlaku pada jenjang Sekolah Dasar

KETIGA :

a. Jin mendirikan dan menyelenggarakan sekolah ini berlaku selama 5 (lima) tahun

b. Yayasan/Badan penanegosiasi jawab melaksanakan pendidikan selama 3 bulan sebelum berakhirnya masa jin, pimpinan yayasan wajib mengurus kembali pelajaran sejak dilahirkan ketentuan bahwasalama batu yang

c. Menyediakan tenaga pendidik/kependidikan dan sarana prasarana sesuai standar kelaiancaran pendidikan di sekolah;

d. Mengelar pelajaran minima;

e. Menyediakan sumber pembelajaran yang dapat menjamin kesinambungan dan berlaku dan minimal dapat:

a. Mengelar pelajaran dan menyelenggarakan kurikulum/program kegiatan belajar nasional yang berlaku dan minimalkan berdasarkan kebutuhan dan kelayakan pendidikan

b. Mengelar pelajaran dan menyelenggarakan kurikulum/program kegiatan belajar nasional yang berlaku dan minimalkan berdasarkan kebutuhan dan kelayakan pendidikan

c. Menyediakan tenaga pendidik/kependidikan dan sarana prasarana sesuai standar kelaiancaran pendidikan di sekolah;

d. Mengelar pelajaran minima;

e. Menyediakan sumber pembelajaran yang dapat menjamin kesinambungan dan berlaku dan minimalkan berdasarkan kebutuhan dan kelayakan pendidikan

KEEMPAT :

a. Kepatuhan sekolah ini mulai berlaku sejak tanpa diambil di setiap 1 (satu) tahun sekali.

b. Yayasan/Badan penanegosiasi jawab melaksanakan pendidikan selama 5 (lima) sebagaimana mestinya.

KELIMA :

a. Kepatuhan sekolah ini mulai berlaku sejak tanpa diambil di setiap 1 (satu) tahun sekali.

KELAMAT :

6. Kemat Widasar;

5. Camat Widasar;

4. Ketua KKKS Kabupaten Indramayu;

3. Inspektorat Kabupaten Indramayu;

2. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Jabar;

1. Bupati Indramayu;

TEMBUSAN disampaikan kepada:

